

NOODWEER DAN NOODWEER EXCES TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Elvira Puspa Anggraeni

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, elvirapuspa14@gmail.com

Ahmad Mahyani

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

Abstract

As a state of law, Indonesia is obliged to implement everything based on the applicable rules. No exception related to criminal acts, mistakes and also liability in accordance with applicable law. The material truth that is the value of a trial process will correlate with a person's criminal responsibility. One of them is in the case with Decision Number: 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel on behalf of the Defendant Fikri Ramadhan, who committed the murder of four FPI members in order to carry out his duties as members of the police. In order to look further into this case, the researcher formulates the problem formulation, namely how are the qualifications of noodweer and noodweer excès in criminal liability related to the crime of murder. This study uses normative legal research to find solutions to legal problems in this study. The conceptual approach and the legal approach are used by researchers as an approach method in this study. The results of this study found that Noodweer and Noodweer excès have been regulated in Article 49 of the Criminal Code. Noodweer and noodweer excès have similarities in the sense of carrying out a self-defense because of an attack that is against the law, against the body, wealth and honor of morality to either yourself or others. While between the two there is a difference, in this case the noodweer excès case there is a great mental shock experienced by the perpetrator. In the case of criminal acts in the a quo case, the murder committed by the defendant falls into the category of self-defense and self-defense that goes beyond the limits. This is because at the time of the incident the defendant experienced a very large psychological shock due to the threat of strangulation and the pointing of a firearm made by the perpetrator against the defendant and his partner, in their self-defense efforts.

Keyword: Noodweer, Noodweer excess, Murder.

Abstrak

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib mengimplementasikan setiap hal didasarkan kepada aturan yang berlaku. Tidak terkecuali terkait dengan tindak pidana, kesalahan dan juga pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebenaran materil yang menjadi nilai dari sebuah proses persidangan akan berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana seseorang. Salah satunya ialah dalam perkara dengan Putusan Nomor: 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Fikri Ramadhan, yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap empat anggota FPI dalam rangka melaksanakan tugasnya selaku anggota kepolisian. Guna melihat lebih jauh terkait kasus ini, peneliti merumuskan ke dalam rumusan masalah yakni bagaimana kualifikasi *noodweer* dan *noodweer excess* dalam pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif guna mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang digunakan oleh peneliti sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya *Noodweer* dan *Noodweer excès* telah diatur di dalam KUHP Pasal 49. *Noodweer* dan *noodweer excès* memiliki kesamaan dalam arti melakukan sebuah pembelaan diri karena adanya penyerangan yang bersifat melawan hukum, terhadap tubuh, kekayaan dan kehormatan kesusilaan kepada baik diri sendiri ataupun orang lain. Sedangkan antara keduanya terdapat perbedaan yang dalam hal ini kasus *noodweer excès* terdapat keguncangan jiwa yang hebat yang dialami oleh pelaku. Dalam kasus tindak pidana dalam perkara *a quo* pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam kategori pembelaan diri dan pembelaan diri yang melampaui batas. Hal ini dikarenakan pada saat kejadian terdakwa mengalami guncangan kejiwaan yang sangat besar karena ancaman pencekikan serta penodongan senjata api yang dilakukan oleh pelaku terhadap terdakwa dan rekannya, di dalam upaya pembelaan diri yang dilakukan.

Kata Kunci: *Noodweer, Noodweer excès, Pembunuhan*

Pendahuluan

Pelaksanaan aktivitas warga negara Indonesia seyogyanya didasarkan pada landasan legalitas sebagaimana secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan dalam segala hal. Urgensi diadakannya hukum guna mewujudkan keseimbangan dengan dasar kehendak dan keinsyafan individu dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut bahwa “hukum dengan karakteristiknya akan mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan tertib” (Wantu, 2015).

Badan Pusat Statistik Nasional memberikan data mengenai kejahatan yang terjadi pada rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pada catatan Publikasi Statistik Kriminal 2021, dimana pada tahun 2018 terdapat sebanyak 294.281 peristiwa, sebanyak 269.324 peristiwa pada 2019 dan pada 2020 terjadi 247.218 kejadian. Data tersebut menjelaskan bahwasanya kejahatan yang terjadi di Indonesia cenderung menurun pada dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang rentan terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional “pembunuhan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 898 kasus” (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2021). Tingginya kasus tersebut tentu mengkhawatirkan karena berkaitan dengan hak hidup individu yang sekaligus menjadi hak dasar.

Pada peraturan perundang-undangan tentang pidana melarang secara tegas apabila meninggalnya seseorang karena perbuatan orang lain. Persoalan tersebut yang kemudian membawa diskursus mengenai tindak pidana pembunuhan secara utuh. Penemuan kebenaran materil akan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya akan “menunjukkan secara jelas mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi antara pelaku dan korban pembunuhan dalam rangka terjadinya tindak pidana pembunuhan” (Mulyadi, 2012). Berkaitan dengan penemuan tersebut, maka penegak hukum mampu mengenakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Pertanggungjawaban pidana menjadi “pertanggungjawaban pelaku tindak pidana atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terhadap korban” (Ali, 2001).

Persoalan menarik mengenai tindak pidana pembunuhan dapat ditemukan pada perkara dengan Putusan Nomor: 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dengan Terdakwa Fikri Ramadhan (selanjutnya disebut sebagai “Terdakwa”). Terdakwa diajukan ke pengadilan dengan dakwaan primair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwasanya telah dilakukan pembunuhan oleh Terdakwa yang dilakukan terhadap Anggota FPI. Konsekuensi tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan pembunuhan kepada anggota FPI adalah Terdakwa harus dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana hukum positif Indonesia yang berlaku sebagaimana oleh Jaksa Penuntut Umum ajukan pada dakwaannya. Menentukan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu hal yang rumit. Bahkan Van Hamel memberikan pandangan bahwa “guna menentukan pertanggungjawaban pidana maka dikaitkan dengan keadaan psikis dan kemahiran/kemampuan pelaku tindak pidana” (Hiariej, 2014). Kondisi psikis dan kemahiran/kemampuan pelaku kemudian berkaitan dengan alasan penghapusan pidana yang memunculkan dua opsi dalam rangka pengenaan pertanggungjawaban pidana yakni dapat atau tidaknya Terdakwa pada perkara *a quo* dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Memperhatikan pada perkara pada kali ini Majelis Hakim dalam amar putusannya diketahui bahwa tindak pidana telah dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair, namun atas dasar alasan pemaaf dan pembeda, maka putusan majelis hakim menyatakan Terdakwa atas segala tuntutan hukumnya telah terlepas. Amar putusan yang diberikan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa menunjukkan isu hukum mengenai *noodweer* dan *noodweer excess* kaitannya pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pengenaan kondisi *noodweer* dan *noodweer excess* bagi Terdakwa menunjukkan sisi norma samar, dimana identifikasi akan unsur-unsur pasal tersebut sejatinya harus dilakukan penafisiran dan/atau penemuan hukum guna memberikan kejelasan bagi penerapannya. *Noodweer excess* pada dasarnya memberikan unsur bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengalami guncangan jiwa yang begitu hebat sehingga terjadilah pembelaan diri melampaui batas. Pembuktian mengenai guncangan jiwa yang begitu hebat harus dapat didefinisikan dan dibuktikan secara ilmiah melalui sudut pandang keilmuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pembuktian tersebut menjadi penting mengingat unsur guncangan jiwa yang begitu hebat memiliki peranan terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas. Hubungan yang muncul yaitu dengan dinyatakannya seseorang memiliki guncangan jiwa yang hebat pada saat kejadian, maka idapat melakukan tindakan yang melebihi serangan yang datang kepadanya.

Dengan penjelasan diatas, maka menunjukkan adanya norma samar. Sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini mengenai, bagaimana kualifikasi *noodweer* dan *noodweer exces* dalam pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

Metode Penelitian

Proses mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum dari suatu penelitian disebut dengan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif guna mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum dalam penelitian ini (Nurhayati et al., 2021). Penelitian hukum normatif sejatinya ialah jenis penelitian yang hanya terfokus pada norma hukum, tanpa memperhatikan mengenai aksi dan penerapannya di dunia nyata (*law in action*). Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud, bahwa “penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki, 2021). Untuk melakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan Peneliti gunakan sebagai data utama. Pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang digunakan oleh peneliti sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda ialah *strafbaar feitt*, tetapi secara formal dari terjemahan Belanda tersebut pemerintah Indonesia belum mengatur terjemahannya. Secara fleksibel muncullah perspektif ganda dan beberapa opini dalam bahasa Indonesia yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun delik. Bahkan digunakan istilah yang berbeda didalam berbagai peraturan perundangan. Tindak pidana bisa dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan peraturan pidana, yang mana perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman dan dilakukan atas dasar kesalahan, yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana bisa dikatakan juga merupakan suatu tindakan yang diwajibkan atau dilarang oleh hukum yang apabila diabaikan ataupun dilakukan, maka orang yang mengabaikan atau melakukan hal tersebut dapat diancam pidana. Perbuatan pidana merujuk kepada diancam serta dilarangnya perbuatan dengan suatu pidana. Tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang bisa diistilahkan sebagai tindak pidana. Seseorang yang tidak berbuat, juga bisa didefinisikan sebagai tindak pidana jika tindakan tidak membuatnya seseorang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena tidak adanya penjelasan dari pembentuk undang-undang arti dari kalimat *strafbaar feit*, dengan demikian para ahli memberikan beberapa pendapat mengenai pengertian *strafbaar feit* tersebut.

Pendapat dari para ahli hukum juga sampai saat ini belum ada keseragaman mengenai apa maksud dari tindak pidana. Van Hamel berpendapat bahwa *menselijke*

gedraging atau kelakuan orang yang dijabarkan dan diformulasikan dalam sebuah regulasi yang memiliki melawan hukum, yang sudah seharusnya dikenakan pidana (*strafwaardig*) serta dikerjakan dengan kesalahan merupakan pengertian dari tindak pidana. Dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, Moeljatno menyebutkan bahwa Simons mendefinisikan bahwa “tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum yang diancam dengan pidana yang memiliki kaitan dengan orang yang mampu bertanggung jawab untuk kesalahan yang dilakukan olehnya” (Muchladun, 2015).

Setiap tindakan pidana tersebut haruslah didasarkan atas fakta dan temuan atas suatu tindakan ini memiliki kesalahan ataupun tidak. Sebab asas dalam hukum pidana pertanggungjawaban seseorang didasarkan atas ada atau tidak adanya kesalahan. Asas legalitas yang menjadi asas hukum pidana yang secara umum dikenal juga menjadi doktrin klasik lain yang menyatakan bahwa “tidak ada sebuah pidana terhadap suatu perbuatan jika belum ada aturan mengenai tindakan tersebut” (Widnyani et al., 2020).

Adanya kealpaan dan juga kelalaian sangatlah dimungkinkan terjadi pada sebuah tindak pidana atas kewajiban-kewajiban yang dianggap oleh banyak orang sepatutnya dijalankan. Secara pengertian kesengajaan (*dolus/opzet*) ialah bagian dari sebuah kesalahan. *Dolus* dari pelaku dibanding dengan kelalaian (*culpa*) memiliki keterkaitan kejiwaan yang lebih kental atas suatu perbuatan. Karenanya apabila dibandingkan dengan kelalaian ancaman pidana terhadap sebuah kesengajaan nilainya jauh lebih berat. Sengaja memiliki arti bahwa seseorang atas sebuah tindakan dan perbuatan dirinya menghendaki dan mengetahui apa yang akan terjadi. Sekalipun definisi ataupun arti mengenai kesengajaan tidak dijelaskan di dalam KUHP sendiri, namun hal ini perlu adanya pertanggungjawaban atas sebuah tindakan yang terjadi karena *dolus* dan *culpa*.

Dalam hukum pidana pertanggungjawaban biasanya disebut dengan *responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban inilah yang nanti akan dipandang apakah sebuah perbuatan tindak pidana tersebut memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman pidana atau tidak. Jika perbuatan pidana telah dilakukan, harus dikaji lebih lanjut apakah orang tersebut dapat dituduh melakukan tindakan tersebut sehingga dia belum tentu dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan berdasarkan pertanggungjawabannya. “Kesalahan sendiri dalam hukum pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dengan kesengajaan (*dolus* atau *culpa*)” (Sitorus et al., 2021). Kesalahan dari seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut yakni (Tabaluyan, 2015):

- 1) Adanya tindak pidana yang bersifat melawan hukum

- 2) Cakap usia atau dapat dipertanggungjawab
- 3) Adanya dolus dan culpa
- 4) Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Sesuai dengan pengertian yang telah dijabarkan di atas mengenai alasan pembenar, ada dua hal yang wajib pada sebuah alasan pembenar, yaitu:

- 1) Menurut *Memorie van Toelichting* hapusnya sifat melawan hukum, dicantumkannya unsur ialah mencegah terjadinya kemungkinan seseorang yang menggunakan dan membela haknya akan dipidana oleh perbuatannya. Menurut para ahli hukum, dalam hal ini melawan hukum memiliki arti dan juga pengertian sebagai tindakan tanpa wewenang ataupun tanpa hak jika tercantum suatu unsur melawan hukum pada suatu rumusan tindak pidana. D. Simons adalah salah satu ahli yang menjabarkan mengenai hal tersebut mengatakan bahwa, “berdasarkan pendapat umum, tanpa hak sendiri didefinisikan sebagai melawan hukum”. Dalam alasan pembenar, Undang-Undang memberi pengecualian atas sifat melawan hukum menjadi terhapuskan karena terdapat alasan-alasan tertentu yang menghapuskannya. Salah satunya ialah melaksanakan perintah Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam pasal 50 KUHP.
- 2) Perbuatan terbagi menjadi dua bentuk yakni perbuatan pasif dan perbuatan aktif. Setiap gerakan otot yang diadakan dan dikehendaki sehingga terjadi sebuah akibat disebut dengan perubahan aktif.

Moeljatno memparkan bahwa dalam arti hukum pidana beberapa hal bukanlah merupakan perbuatan sehingga juga tidak ada tindak pidana di dalamnya, yakni:

- a. Sikap jasmani seseorang yang tindakannya tidak dikehendaki oleh dirinya, karena terdapat paksaan paksaan dari orang lain, poin inilah yang pada muaranya tidak dikelompokkan dalam arti kelakuan;
- b. Gerakan spontanitas dan refleksi juga bukanlah kelakuan;
- c. Sikap tubuh saat keadaan tidak sadarkan diri seperti mengigau, mabuk atau dalam pengaruh hipnotis juga tidak dapat dikelompokkan sebagai bentuk kelakuan. Perbuatan pasif adalah sikap fisik yang berdiam diri saja dan merupakan sikap tidak berbuat untuk tidak melakukan gerak sebagaimana ditentukan oleh hukum. Dalam alasan pembenar, perbuatan pidana ini membuat sifat melawan hukumnya dihapuskan (Zanuardi et al., 2015).

Regulasi *Noodweer* dan *Noodweer Exces*

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atas dasar pembelaan diri atau pembelaan terpaksa (*noodweer*) suatu tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dipidana. Berdasarkan pasal 49 KUHP (1) menyatakan bahwa, “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu melawan hukum, terhadap diri maupun orang lain, tidak dipidana.” Hal ini dikarenakan dalam keadaan yang mengancam lagipun terdesak yang sehingga membahayakan orang lain ataupun keselamatan dirinya termasuk kedalam konsep pembelaan terpaksa dilakukan seseorang. Jika keadaannya memberikan ancaman yang “sangat berbahaya atas kehormatan, kekayaan, serta materi tindakan pembelaan diri bukan hanya dapat dilakukan atas diri sendiri melainkan juga, pembelaan tersebut juga dapat diterapkan untuk membela orang lain juga” (Agung et al., 2021).

Selain itu, *noodweer exces* ialah “perbuatannya melampaui batas akibat kegoncangan jiwa yang hebat” (Hamzah, 2008). *Noodweer Exces* atau pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUH Pidana menyatakan bahwa, “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. *Noodweer exces* diperkenankan oleh Undang-undang, apabila karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat akibat ancaman atau serangan.

Kualifikasi Pemberian *Noodweer* dan *Noodweer Exces* Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan

Noodweer atau pembelaan terpaksa ini diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan definisi “Tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum”. Namun tetap memungkinkan untuk pelaku dapat dijatuhi pidana atas pembelaan diluar syarat-syarat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Syarat syarat tersebut menjabarkan bahwasanya jika seseorang mengupayakan pembelaan terpaksa haruslah mencakup sebagai berikut:

- 1) Harus adanya sebuah serangan, namun pembelaan diri tidak dapat dilakukan pada semua jenis serangan, pembelaan diri ini baru boleh dilakukan jika serangan tersebut memenuhi syarat- syarat:
 - a) Ancaman dari serangan tersebut bersifat tiba tiba dan mendadak (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*);
 - b) Bersifat hukum serangan yang diterima (*wederrech-telijk aanranding*).

- 2) Sebuah serangan balik diharuskan dilakukan sebagai sebuah pembelaan diri namun nyatanya tidak semua pembelaan diri yang kita lakukan merupakan *noodweer*, terdapat syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah *noodweer*, yakni:
- a) Merupakan sebuah keharusan upaya pembelaan yang dilakukan tersebut;
 - b) Menjadi sebuah pembelaan terpaksa, upaya pembelaan yang dilakukan tersebut; atau
 - c) Ialah pembelaan atas diri kita sendiri maupun diri orang lain, untuk benda maupun kehormatan, upaya pembelaan yang dilakukan tersebut.

Sebagaimana ditetapkan pada pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila mendapatkan sebuah penyerangan yang bersifat melawan hukum dari seseorang atas kepentingan-kepentingan hukum tertentu, maka suatu pembelaan terhadap serangan tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan untuk dilakukan, sekalipun usahanya tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan hukum penyerangannya.

Sebagai contoh adalah saat seseorang tengah mendapatkan ancaman oleh orang lain untuk ditembak menggunakan sebuah pistol atau mendapat ancaman untuk ditusuk tubuhnya menggunakan sebilah pisau, maka tindakan perlawanan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada penyerangnya dapat dibenarkan, salah satu bentuk perlawanan yang bisa dilakukan ialah menepis lengan si penyerang yang membawa senjata api atau sebilah pisau tersebut agar senjata api atau pisau yang dimiliki penyerang terlepas dari penguasaannya dengan mempergunakan sepotong kayu atau sebatang besi. Meskipun upaya pemukulan tersebut mengakibatkan tangan dari penyerang mengalami luka dan kesakitan, atau bahkan membuat pelaku penyerangan harus terbunuh apabila perbuatannya sudah mengarah kepada ancaman yang merenggut nyawanya.

Jika pada umumnya cara tersebut merupakan sebuah kejahatan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, namun dalam kondisi semacam ini untuk menghilangkan serangan tersebut perlu meminta tolong kepada orang lain dalam konteks ini pihak berwajib ataupun penguasa. Tetapi dalam kondisi mendesak atau darurat seperti ini Pasal 49 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah bentuk dari perlawanan dan pertahanan diri yang tergolong dalam pembelaan diri. Hal ini dikarenakan usaha untuk meminta bantuan kepada pihak berwajib tidak dimiliki oleh orang tersebut pada saat itu dengan demikian tanpa pertolongan dari instrumen negara, usaha yang ia lakukan dapat dikatakan tepat untuk menghilangkan secara mandiri upaya penyerangan tersebut (Andriani & Aji, 2022).

Selain *noodweer* (pembelaan terpaksa) ada juga yang yang disebut dengan *noodweer exces* (pembelaan terpaksa melampaui batas). *Noodweer exces* diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwasanya seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas saat itu juga karena adanya serangan ataupun ancaman yang mengakibatkan keguncangan jiwa pada orang tersebut.

Ketika melakukan pembelaan diri terdapat batas-batas di dalam hukum positif yang tidak boleh dilewati, asas pembelaan diri atau asas *noodweer* merupakan asas keseimbangan. Dalam pembelaan diri yang dilakukan atas diri sendiri, kehormatan, kekayaan ataupun orang lain harus dilakukan dengan berimbang serta setara dengan ancaman yang diterima. Dalam melakukan pembelaan atas serangan yang menimpanya, seseorang tidak diperkenankan untuk berlebihan. Untuk itu, jika ia memiliki kemampuan dan kesempatan guna kabur melarikan diri, lebih dianjurkan seseorang untuk melarikan diri atau menghindar. ketika terjadi “goncangan jiwa” pembelaan diri yang dilakukan seseorang dikecualikan untuk asas keseimbangannya sehingga sebagaimana diatur oleh pasal 49 ayat 2 KUHP. Namun, maksud dari “goncangan jiwa” memiliki berbagai penafsiran dari banyak pihak. Salah satu tokoh yang memberikan pendapatnya adalah Prof. Satochid Kartanegara. Dalam pendapatnya beliau menyatakan bahwa goncangan jiwa ialah kondisi dimana jiwa sangat tertekan. Pendapat lain disampaikan oleh Tiraamidjaja, yang mana dalam tafsirannya disebut sebagai “gerak jiwa yang sangat”. Sedangkan Utrecht memberikan definisi goncangan jiwa sebagai “perasaan panas hati yang sangat”. Dan yang terakhir adalah marapaung yang memberikan definisi goncangan jiwa sebagai “kondisi dimana seseorang tidak normal dalam berfikir”. Perbedaan penafsiran ini menjadikan peneliti memberikan uraian mengenai unsur yang harus ada di dalam sebuah *Noodweer excess* yaitu:

1. Melakukan pembelaan yang melampaui batas dari yang diperlukan.

Unsur ini bisa terjadi diakibatkan oleh fakta bahwasanya untuk melakukan pembelaan diri diperlukan alat yang lebih keras dari benda yang digunakan oleh pelaku penyerangan sehingga orang tersebut memiliki kesempatan untuk melarikan diri.

2. Adanya goncangan jiwa yang terjadi dengan hebat.

Noodweer exces yang diakibatkan oleh goncangan jiwa, sebagaimana tertuang pada pasal 49 ayat 2 KUHP, R. Soesilo memberikan contoh yakni saat istrinya diperkosa oleh orang lain seorang agen polisi, lantas mengeluarkan pistolnya yang dimiliki olehnya dan ditembakkan kepada orang itu berulang kali pada orang itu, dapat dikatakan bahwa atas pembelaan darurat orang tersebut telah

melampaui batasan, karena pada umumnya seseorang itu akan menghentikan tindakan yang ia lakukan serta kabur melarikan diri dengan hanya melakukan penembakan sekali saja. Agen polisi tersebut tidak dapat dikenakan dan dijatuhi hukuman atas tindakan yang dirinya perbuat apabila hakim menyatakan di hadapan persidangan, bahwa usahanya tersebut yang melewati batas-batas tersebut dikarenakan amat sangatnya orang tersebut marah.”

3. Hubungan kausalitas antara gocangan jiwa dengan serangan.

Noodweer excess sebagaimana yang telah dijabarkan, meskipun memberikan efek kerugian terhadap orang lain serta sifat melanggar hukumnya tidak dapat dihilangkan, namun untuk kondisi seseorang tengah mengalami guncangan jiwa, hal ini bisa menjadi alasan pemaaf serta alasan pembenar sehingga dapat terjadinya hapusnya pidana, dengan demikian terbebas dari tuntutan terhadap pihak yang membela diri tersebut (Haq et al., 2020).

Dijelaskan bahwa sebagaimana pembelaan darurat mengenai pembelaan diri dalam artian *noodweer exces*, dalam kasus ini harus ada serangan seketika itu juga yang mendadak atau mengancam. Kategori “melampaui batas pembelaan yang perlu” dapat disematkan kepada mereka yang melakukan pembelaan menggunakan senjata api padahal sejatinya dengan hanya melakukan pemukulan menggunakan kayu pembelaan diri yang dilakukan olehnya sudah dapat menyelamatkan dirinya. Asalkan disebabkan oleh serangan itu mengakibatkan guncangan perasaan yang hebat, pelampauan batas yang dilakukan ini oleh undang-undang diperkenankan. Perasaan sangat marah merupakan salah satu contoh guncangan perasaan yang hebat.

Andi Hamzah dalam pendapatnya mengatakan bahwa *Noodweer* dan *Noodweer exces* memiliki persamaan dan perbedaan. Kesamaan antara keduanya ialah adanya penyerangan yang dilakukan secara melawan hukum, atas kehormatan, kekayaan, kesusilaan dan tubuh kepada baik untuk pribadi sendiri maupun orang lain. Sedangkan antara keduanya perbedaan yang ada yakni, dalam kasus *noodweer exces* terdapat keguncangan jiwa yang hebat yang dialami oleh pelaku. Oleh karena itu, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat, perbuatan membela diri melampaui batas yang ia lakukan tersebut tetap melawan hukum. Lebih lanjut *noodweer exces* ini berubah menjadi dasar pemaaf sedangkan untuk *noodweer* karena melawan hukumnya tidak ada dikategorikan sebagai dasar pembenar.

Dalam perjalanannya dengan memperhatikan seluruh hal pada peristiwa-peristiwa perlu ditinjau satu persatu setiap kejadian apakah hal tersebut bisa dikatakan masuk ke dalam lingkup pembelaan terpaksa, yang harus menentukan hingga titik manakah diperlukannya

tindakan membela diri ialah rasa keadilan. Serta yang menjadikan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan menjadi halal ialah rasa keadilan (*noodweer*) tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan *noodweer* atau pembelaan terpaksa dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, *noodweer* atau pembelaan terpaksa menitikberatkan pada upaya pertahanan diri atau pembelaan ketika terdapat sebuah ancaman yang datang kepadanya yang dilakukan oleh seseorang saat itu juga. Dalam persidangan, diserahkan kepada hakimlah keberlakuan pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Apakah suatu perbuatan termasuk lingkupnya atau tidak, hakimlah yang menguji dan memutuskan dengan ditinjau didasarkan pada satupersatu peristiwa hukum yang terjadi (Dumgair, 2016).

Bahwa mengenai tindak pidana pembunuhan pada perkara dengan Putusan Nomor: 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa ialah sebuah upaya hukum yang dilakukan oleh dirinya selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap anggota FPI yang tertangkap tangan melakukan upaya penyerangan pada mobil yang dikendarai oleh petugas. Pada saat itu Terdakwa tengah melaksanakan tugas selaku anggota Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Tugas yang jelas. Dalam kejadian ini empat anggota FPI harus merengas nyawa saat ingin melakukan pengeroyokan kepada terdakwa selaku petugas kepolisian di Toll Cikampek Kerawang Jawa Barat KM 51,200. Keempat anggota FPI tersebut ialah Sdr. Ahmad Sofiyans Als Ambon, Sdr. Suci Khadavi Als Dafi, Sdr. Luthfil Hakim, dan Sdr. M Reza.

Dalam peristiwa tersebut, diketahui fakta bahwa pada saat meninggalkan terjadilah perlawanan oleh para pelaku ke petugas Rest Area Km 50. Dalam kejadian tersebut terjadi tindakan pencekikan oleh salah satu pelaku kepada salah satu petugas yang melakukan interogasi. Salah satu pelaku lain melakukan perebutan senjata yang dimiliki oleh petugas tersebut, yang seketika itu berteriak "Bang Tolong Bang Senjata Saya", untuk meminta tolong kepada petugas lainnya. mendengar teriakan tersebut seketika petugas lain yang berada disamping sopir langsung berbalik badan dan langsung melepaskan tembakan kepada pelaku Tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku karena mereka menganggap bahwa jiwa dan keselamatan mereka tengah mendapatkan ancaman sehingga tindakan tegas terukur dilakukan oleh kepada para pelaku. Pada saat ini kejadian berlangsung secara cepat yang kemudian membuat petugas menepikan mobil yang dikendarainya untuk mengecek keadaan dan melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan.

Kejadian tewasnya keempat orang anggota FPI ini tidak bisa dipisahkan atau mempunyai "*causalitiet relevantie*" dengan kejadian lain yang terjadi di ruas Jl. International Kerawang Barat. Dimana pada kejadian tersebut terdapat adegan kejar mengejar antara mobil dari pelaku dengan petugas. Yang mana saat mobil petugas berusaha menyalip, pelaku yang

berada di dalam mobil seketika itu langsung mengarahkan senjata api kepada petugas. Dalam kejadian tersebut petugas yang menyadari adanya ancaman tersebut seketika langsung melakukan penembakan terlebih dahulu kepada pelaku.

Berdasarkan kejadian tersebut bisa dilihat bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan penghadangan terhadap pelaku di ruas Jl. International Kerawang Barat telah dilakukan berdasarkan perintah undang-undang dalam hal ini surat perintah. Selanjutnya dalam kejadian tembak menembak di ruas jalan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan diri, begitupun tindakan penembakan yang dilakukan oleh petugas di mobil polisi kepada pelaku yang mencoba merampas senjata dan melawan petugas bisa dikategorikan sebagai tindakan membela diri yang dilakukan untuk melindungi diri pada saat kondisi terdesak.

Hal ini diamini oleh pendapat para ahli di muka persidangan dimana menurut ahli selaku guru Besar dan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, yakni Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H., dengan memperhatikan kronologi yang terjadi pada perkara ini terdapat unsur-unsur ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang telah terjadi yang meliputi:

- a. Adanya sifat terpaksa dari pembelaan tersebut;
- b. untuk mencegah kesusilaan, kehormatan, kekayaan, baik itu diri sendiri maupun orang lain adalah alasan pembelaan dilakukan;
- c. Pada saat itu terdapat ancaman dan serangan yang sekejap atau sangat dekat;
- d. Serangan tersebut bersifat melawan hukum;

Komnas HAM sendiri menyatakan bahwasanya dalam perkara ini memang benar kematian empat orang anggota FPI ini diakibatkan oleh kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Dan mengingat ketentuan KUHP mengenai alasan pembeda dan pemaaf yang menghapus "melawan hukum", terdapat fakta bahwasanya pada kejadian tersebut aparat Kepolisian yang melindungi diri mereka saat tengah menjalankan tugas. Merujuk Pasal 48 KUHP, Moeljatno dalam pendapatnya menegaskan bahwa adanya daya paksa (*overmacht*) yang dialami oleh seseorang akan menjadikan dirinya tidak dapat dipidana. Daya paksa dalam hal ini ialah ialah tindakan pencekikan dan upaya perebutan senjata api yang dimiliki petugas oleh pelaku (Damanik & Rini, 2021).

Dalam putusan dalam perkara ini majelis hakim atas opini yang telah dijabarkan oleh para ahli menyatakan bahwasanya terdakwa atas nama Fikri Ramadhan terbukti sudah menjalankan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Namun di dalam dakwaan yang diterimanya, majelis hakim melihat bahwa tindakan terdakwa merupakan sebuah upaya pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang bersifat

melampaui batas. Berdasarkan penjabaran di atas menjadikan terdakwa tidak dapat dihukum pidana dan dilepaskan dari segala tuntutan yang diterimanya.

Kesimpulan

Tindak pidana secara hemat ialah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan peraturan pidana, yang mana perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman dan dilakukan atas dasar kesalahan, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai sebuah pandangan apakah sebuah perbuatan tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman pidana atau tidak. Akan tetapi tidak semua tindak pidana bisa dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, hal ini dikarenakan terdapat alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar. Terkait dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf akan berkaitan dengan *noodweer* dan *noodweer excels*. *Noodweer* dan *Noodweer excels* telah diatur di dalam Pasal 49 KUHP. *Noodweer* dan *noodweer excels* memiliki kesamaan dalam arti melakukan sebuah pembelaan diri karena adanya serangan yang melawan hukum, terhadap tubuh, harta benda dan kehormatan kesusilaan kepada diri sendiri atau orang lain. Sedangkan antara keduanya terdapat perbedaan yang dalam hal ini kasus *noodweer excels* terdapat keguncangan jiwa yang hebat yang dialami oleh pelaku. Keguncangan jiwa yang hebat merupakan kondisi dimana jiwa tekanan yang sangat kuat. Dalam kasus tindak pidana dalam perkara *a quo* pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah tindakan usaha perlawanan yang masuk ke dalam kategori *noodweer* dan *noodweer excels*. Hal ini dikarenakan pada saat kejadian terdakwa mengalami guncangan kejiwaan yang sangat besar karena ancaman pencekikan serta penodongan senjata api yang dilakukan oleh pelaku terhadap terdakwa dan rekannya, di dalam upaya pembelaan diri yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Agung, A. A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 2-7.
- Ali, M. (2001). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Andriani, A., & Aji, A. B. W. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN KEJAHATAN BEGAL YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI SECARA DARURAT . *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 1-13.

- Damanik, J., & Rini, N. S. (2021). ANALISIS TERHADAP PENYELIDIKAN KOMNAS HAM TENTANG PERISTIWA KEMATIAN ENAM ORANG LASKAR FPI (The Analysis of KOMNAS HAM Investigation Concerning The Death Incident of Six Pa ramilitary Member of FPI). *Jurnal HAM*, 12(1), 165–178.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2021). Statistik Kriminal 2021. *E-Book*.
- Dumgair, W. (2016). PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER AXCES) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA. *Lex Crimen*, 5(5).
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana* (Cetakan 3). Rineka Cipta.
- Haq, I., Wahidin, W., & Saidah, S. (2020). Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(1).
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(5).
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Cet. 4). Citra Aditya Bakti.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1).
- Sitorus, N. T., Siregar, F. R., & Frensh, W. (2021). Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Riau Law Journal*, 5(2), 227–239.
- Tabaluyan, R. R. (2015). PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT PASAL 49 KUHP. *Lex Crimen*, 4(6), 26–35.
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan I). UNG Press.
- Widnyani, Ida A. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana . *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 195–200.
- Zanuardi, D., Navianto, I., & Istiqomah, M. (2015). ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI KORBAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KARENA DIPAKSA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.